



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan.
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.

9. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bolango.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bolango.

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS :

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga .

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olah Raga;
- b. pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Pemuda dan Olah Raga.
- d. pengelolaan ketata usahaan dinas.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pengaturan dan penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana olah raga;
- b. penyelenggaraan pembinaan generasi muda dan keolah ragaan;
- c. penyelenggaraan dan pengembangan keolah ragaan;
- d. penyelenggaraan dan pengawasan kompetensi generasi muda serta pengaturan dan penilaian lomba secara local, regional dan nasional serta pedoman pelaksanaannya.;
- e. penyelenggaraan latihan dan pembiayaan olah raga ;
- f. penyelenggaraan inventarisasi jenis-jenis olah raga di daerah termasuk jenis olah raga tradisional ;
- g. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang olah raga;

- h. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan di bidang olah raga;
- i. penyelenggaraan dan pengawasan olah raga serta pelatihan kepada generasi muda ;
- j. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang olah raga ;
- k. penyelenggaraan perjanjian dan / atau persetujuan internasional atas nama daerah di bidang olah raga;
- l. pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang renang, padang golf dan gelanggang olah raga, gelanggang permainan, rumah bilyard, bowling serta kegiatan dan sarana olah raga lainnya;
- m. penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
- n. penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan terhadap organisasi kepemudaan;
- o. penyelenggaraan pelatihan teknis aparat pengelola dan organisasi kepemudaan dalam rangka pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olah raga ;
- p. penyelenggaraan kerja sama antar organisasi kepemudaan dan antar generasi muda dalam rangka memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat ;
- q. penetapan lokasi pembangunan gedung gelanggang olah raga, gelanggang renang, gelanggang permainan, rumah bilyard, arena olah raga bowling, arena olah raga pacuan kuda dan / atau arena olah raga karapan sapi serta arena olah raga lainnya ;
- r. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan study kelayakan bidang pemuda dan olah raga ;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan , administrasi umum dan perlengkapan, serta penyusunan rencana program .

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran rutin dan keuangan pengelolaan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, rumah tangga dan dokumentasi ;
- c. penyelenggaraan inventarisasi dan pelayanan teknis administrasi bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas ;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Program dan Administrasi Keuangan ;

Pasal 8

(1).Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk Sub. Bagian dan Seksi ;
- b. memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c. menyusun rencana pengadaan , penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan dinas ;
- d. melakukan pencatatan dan penyimpanan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis kantor, mobilitas dan pembukuan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan Sub. Bagian ;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum ;
- g. mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan, penempatan, dan pemerataan pegawai di lingkungan dinas ;

- h. mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan dinas ;
- i. mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai ;
- j. menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai ;
- k. mempersiapkan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai ;
- l. melaksanakan urusan cuti pegawai ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai ;
- n. melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan / atau pengelolaan data pegawai;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan data pegawai dan mengusulkan permintaan kartu pegawai ;
- p. mengurus uang duka dan / atau tewas, biaya perawatan pengobatan dan rehabilitasi pegawai ;
- q. menetapkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa serta kesejahteraan bagi pegawai dilingkungan dinas ;
- r. mengusulkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa tingkat nasional;
- s. memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pemuda dan Olah Raga ;

(2).Sub. Bagian Program dan Administrasi Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan sub. Bagian ;
- b. mengumpulkan, mengadakan survei, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut Pemuda dan Olah Raga ;
- c. membukukan dan mengadakan data tahunan yang bersangkutan dan melakukan pelayanan data pada unit kerja yang memerlukan ;
- d. menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan Pemuda dan Olah Raga berdasarkan pengolahan data dan informasi yang ada serta menyusun proyeksi pengembangannya ;
- e. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis lapangan di bidang Pemuda dan Olah Raga ;

- f. mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan seksi serta rencana sektoral dinas ;
- g. menyusun rencana tahunan Pemuda dan Olah Raga dilingkungan dinas yang mencakup kegiatan Operasional Rutin dan Uraian Kegiatan Operasional Proyek dinas dengan mengikut sertakan seksi dan UPTD di lingkungan dinas ;
- h. memonitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan Pemuda dan Olah Raga dan peragaan data ;
- i. melaksanakan pengarahan dan petunjuk Kepala Dinas dan Sub. Bagian Program ;
- j. menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- k. melaksanakan pengelolaan keuangan dinas yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban ;
- l. meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, membuat daftar permintaan dan pengeluaran gaji dan biaya perjalanan dinas ;
- m. mempersiapkan penyusunan pra DIP dan pra DUK ;
- n. membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah ;
- o. menyelesaikan pengadaan dan mengolah asuransi kesehatan pegawai dan menyelesaikan administrasi pengembalian keuangan yang ada hubungannya dengan kesehatan pegawai ;
- p. memonitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, mencatat, mengolah dan menganalisis data hasil monitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan ;
- q. membantu pelaksanaan tugas bagian tata usaha di bidang keuangan ;
- r. penyusunan dan pembuatan laporan ;

Bagian Kedua

Bidang Kepemudaan

Pasal 9

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dan pembinaan kepemudaan;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
- b. penetapan dan penyusunan inventarisasi organisasi kepemudaan ;
- c. penyusunan rencana dan program pembinaan organisasi kepemudaan dan pembinaan generasi muda ;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelatihan organisasi kepemudaan dan generasi muda ;
- e. pelaksanaan penetapan juklak penilaian hasil latihan ;

Pasal 11

Bidang Kepemudaan terdiri atas :

- a. Seksi Generasi Muda ;
- b. Seksi Organisasi Kepemudaan ;

Pasal 12

(1).Seksi Generasi Muda mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. menyusun konsep rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda ;
- c. menyebar luaskan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan generasi muda sesuai ketentuan ;
- d. melaksanakan peningkatan kerja sama antar generasi muda ;
- e. menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan pemuda;
- f. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda ;
- g. mempersiapkan penyusunan laporan ;

(2).Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

- b. menyusun konsep rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan ;
- c. menyebar luaskan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan organisasi kepemudaan sesuai ketentuan ;
- d. melaksanakan peningkatan kerja sama antar organisasi kepemudaan ;
- e. menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan organisasi kepemudaan;
- f. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan ;
- g. mempersiapkan penyusunan laporan ;

Bagian Ketiga
Bidang Olah Raga

Pasal 13

Bidang Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan organisasi serta latihan dan lomba olah raga

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bidang Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
- b. penetapan dan penyusunan inventarisasi jenis olah raga termasuk olah raga tradisional ;
- c. penyusunan rencana dan program pembinaan organisasi keolah ragaan dan pembinaan olah raga ;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelatihan organisasi olah raga dan lomba olah raga ;
- e. pelaksanaan penetapan juklak penilaian hasil latihan dan lomba ;

Pasal 15

Bidang Olah Raga terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Keolah Ragaan;
- b. Seksi Organisasi Keolah Ragaan;

Pasal 16

- (1).Seksi Pembinaan Keolah Ragaan mempunyai tugas;
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyusun konsep rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga ;
 - c. menyebar luaskan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan olah raga sesuai ketentuan ;
 - d. melaksanakan peningkatan kerja sama di bidang olah raga ;
 - e. menyusun dan melaksanakan program kerja dalam rangka memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat;
 - f. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga ;
 - g. melaksanakan kegiatan pelatihan dan lomba setiap jenis olah raga termasuk jenis olah raga tradisional ;
 - h. mempersiapkan penyusunan laporan ;
- (2).Seksi Organisasi Keolah Ragaan mempunyai tugas ;
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. menyusun konsep rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga ;
 - c. menyebar luaskan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan organisasi olah raga sesuai ketentuan ;
 - d. melaksanakan peningkatan kerja sama antar organisasi di bidang olah raga;
 - e. menyusun dan melaksanakan program kerja dalam rangka memasyarakatkan organisasi di bidang olah raga dan mengorganisasikan masyarakat di bidang olah raga;
 - f. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi di bidang olah raga ;
 - g. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan pelatihan dan lomba setiap jenis olah raga termasuk jenis olah raga tradisional ;
 - h. mempersiapkan penyusunan laporan ;

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana,

Pasal 17

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana olah raga .

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja tahunan ;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana olah raga;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana olah raga;
- d. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana olah raga ;
- e. penyelenggaraan pemeliharaan sarana olah raga

Pasal 19

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :

- a. Seksi Sarana Kepemudaan ;
- b. Seksi Sarana Olah Raga.

Pasal 20

- (1).Seksi Sarana Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan ;
 - a. melaksanakan dan mempersiapkan rencana penyusunan rencana dan program kerja tahunan ;
 - b. mempersiapkan pembangunan gedung pemuda dan balai latihan pemuda ;
 - c. menyebar luaskan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan gedung pemuda dan balai latihan pemuda;
 - d. mempersiapkan bahan penilaian kualitas dan kuantitas gedung pemuda dan balai latihan pemuda ;

- e. mempersiapkan bahan usul pengembangan dan rehabilitasi gedung pemuda dan balai latihan pemuda ;
 - f. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana kepemudaan ;
 - g. membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - h. mempersiapkan penetapan lokasi pembangunan gedung pemuda dan balai latihan pemuda ;
 - i. mengumpulkan dan mengolah data sarana kepemudaan ;
- (2). Seksi Sarana Olah Raga mempunyai tugas;
- a. melaksanakan dan mempersiapkan rencana penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
 - b. mempersiapkan pengadaan dan distribusi sarana olah raga;
 - c. menyebar luaskan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan sarana olah raga;
 - d. mempersiapkan bahan penilaian kualitas dan kuantitas sarana olah raga;
 - e. mempersiapkan bahan bimbingan penggunaan sarana olah raga;
 - f. melakukan inventarisasi sarana olah raga;
 - g. mengumpulkan dan mengolah data sarana olah raga;
 - h. mengadakan blanko sertifikat kejuaraan dan piala kejuaraan;
 - i. mempersiapkan bahan usul pengembangan dan rehabilitasi gedung dan / atau gelanggang olah raga;
 - j. membuat analisis kebutuhan sarana olah raga;
 - k. mempersiapkan rencana penetapan lokasi gedung dan / atau gelanggang olah raga;
 - l. melaksanakan pemeliharaan sarana olah raga.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal .19 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO




ISMET MILE

MATERI :

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN
DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

TAHUN 2006